



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4619 K/80/MEM/2015

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI
HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Untuk Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2016 Nomor 497/SD.I/DIT.IV/X/Keuda tanggal 20 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2016.**

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam Panas Bumi tahun 2016 terdiri atas daerah penghasil sumber daya alam Panas Bumi yang berasal dari:

a. Wilayah ...

- a. Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya Panas Bumi dan kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi direncanakan sejumlah 10 (sepuluh) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- b. Izin Panas Bumi direncanakan sejumlah 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

- a. penetapan persentase daerah penghasil sumber daya alam Panas Bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya Panas Bumi dan kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi dihitung berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi sebagai berikut:

No.	Parameter	Bobot Penilaian
1.	Area kontrak/prospek.	20 %
2.	Infrastruktur produksi: a. sumur produksi (10%); b. sumur injeksi (5%); c. jaringan pipa (5%); dan d. pembangkit (10%).	30 %
3.	infrastruktur penunjang: a. Infrastruktur bangunan (10%); dan b. infrastruktur jalan (10%).	20 %
4.	Realisasi produksi.	30 %
	Total	100 %

- b. perkiraan penerimaan yang berasal dari Izin Panas Bumi dihitung berdasarkan luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan).

KETIGA

: Penetapan daerah penghasil sumber daya alam Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. daerah ...

- a. daerah penghasil sumber daya alam Panas Bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi ditetapkan berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya Panas Bumi dan kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi ditentukan berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi; dan
- b. daerah penghasil sumber daya alam Panas Bumi yang berasal dari Izin Panas Bumi adalah kabupaten/kota dimana terdapat Wilayah Kerja Panas Bumi yang menghasilkan penerimaan negara.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.


SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,





Hufron Asrofi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 4619 K/80/MEM/2015
 TANGGAL : 24 November 2015
 TENTANG
 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
 UNTUK TAHUN 2016

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI
 HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI YANG BERASAL DARI WILAYAH KERJA
 PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK OPERASI BERSAMA PENGUSAHAAN SUMBER
 DAYA PANAS BUMI DAN KUASA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI TAHUN
 2016

No.	Area/Kabupaten	Pengembang	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
1	2	3	4
I.	Gunung Salak	Chevron Geothermal Salak, Ltd	
1	Kab. Sukabumi		46,93
2	Kab. Bogor		53,07
II.	Darajat	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	
1	Kab. Garut		94,43
2	Kab. Bandung		5,57
III.	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	
1	Kab. Bandung		88,72
2	Kab. Garut		11,28
IV	Wayang Windu		
	Kab. Bandung	Star Energy (Wayang Windu), Ltd.	100
V	Ulu Belu		
	Kab. Tanggamus	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	100
VI	Lahendong	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	
1	Kota Tomohon		60,84
2	Kab. Minahasa		34,92
3	Kab. Minahasa Utara		3,21
4	Kab. Minahasa Selatan		0,38
5	Kab. Minahasa Tenggara		0,10
6	Kota Manado		0,55

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,

 M. Irfan Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
 SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 4619 K/80/MEM/2015
 TANGGAL : 24 November 2015
 TENTANG
 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
 UNTUK TAHUN 2016

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI
 HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI YANG BERASAL DARI IZIN PANAS BUMI TAHUN
 2016

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap Rp
1	2	3	4
I	Aceh		1.444.182.200
		1 Kota Sabang	193.182.200
		2 Kab. Aceh Besar	1.251.000.000
II	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	1.748.620.000
III	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	1.731.940.000
IV	Sumatera Selatan		985.788.000
		1 Kab. Lahat	121.941.976
		2 Kab. Muara Enim	807.064.636
		3 Kota Pagar Alam	56.781.389
V	Lampung	Kab. Lampung Selatan	542.656.000
VI	Jawa Barat		2.426.940.000
		1 Kab. Subang	615.780.342
		2 Kab. Sumedang	724.747.446
		3 Kab. Sukabumi	433.124.000
		4 Kab. Purwakarta	287.118.678
		5 Kab. Bandung Barat	366.169.535
VII	Banten		2.896.760.000
		1 Kab. Pandeglang	1.461.994.772
		2 Kab. Serang	1.434.765.228
VIII	Jawa Tengah		1.913.196.000
		1 Kab. Semarang	743.110.680
		2 Kab. Kendal	85.329.320
		3 Kab. Pemalang	96.831.737
		4 Kab. Tegal	243.221.422
		5 Kab. Brebes	209.906.847
		6 Kab. Purbalingga	73.559.300
		7 Kab. Banyumas	461.236.694
IX	Jawa Timur		2.627.100.000
		1 Kab. Banyuwangi	1.156.263.271
		2 Kab. Situbondo	9.748.682
		3 Kab. Bondowoso	574.824.047
		4 Kab. Madiun	298.582.342
		5 Kab. Ponorogo	587.681.658
X	Nusa Tenggara Timur		1.211.134.800
		1 Kab. Ende	1.183.446.000
		2 Kab. Ngadaha	27.688.800
XI	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	377.524.000
Total			17.905.841.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,

Hilman Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID